



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 96 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG
CACAT DAN LANJUT USIA KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa penyandang cacat dan lanjut usia mempunyai hak untuk mendapat pelayanan dari Pemerintah agar dapat hidup secara layak;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan bantuan sosial berupa uang tunai melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Kabupaten Trenggalek Tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 101 Tahun 2010 tentang Standart Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa Biaya Kegiatan, Pemeliharaan dan Analisa Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 101 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 83 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 83 Seri A);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Bantuan Tunai Langsung dan Pembiayaan Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 81 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG CACAT DAN LANJUT USIA KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang diberi kewenangan dalam proses pemberian bantuan sosial kepada penyandang cacat dan lanjut usia.
5. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar penyandang cacat dan lanjut usia dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
6. Penyandang cacat, yang selanjutnya disingkat Paca, adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran mempunyai kelainan secara fisik, atau gangguan jiwa sehingga tidak dapat melakukan komunikasi yang wajar.
7. Penyandang Cacat Berat, yang selanjutnya disingkat Paca Berat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau menghambat baginya untuk melakukan aktifitas hidup yang selayaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diatas bantuan orang lain.
8. Lanjut Usia, yang selanjutnya disingkat Lansia, adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
9. Lanjut Usia Terlantar, yang selanjutnya disingkat Lansia Terlantar, adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial lainnya.

10. Pelayanan sosial, adalah bentuk pelayanan sosial yang bersifat sementara/insidentil bagi penyandang cacat dan lanjut usia dengan sasaran dan jumlah bantuan yang terbatas.
11. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TPPKK adalah Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Trenggalek.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Sosial adalah untuk meringankan beban hidup bagi Paca dan Lansia.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan Paca dan Lansia.

BAB III

SASARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

Bantuan Sosial diberikan kepada Paca Berat dan Lansia Terlantar yang berkedudukan di 13 (tiga belas) Kecamatan di wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial diberikan berdasar proposal yang diajukan oleh Kepala Desa/ Kelurahan atau TPPKK dan dilengkapi dengan data pendukung sekurang-kurangnya daftar nama, alamat dan kondisi fisik atau foto Paca Berat dan Lansia Terlantar yang dimohonkan untuk mendapat bantuan.
- (2) Bantuan Paca Berat dan Lansia Terlantar yang diajukan oleh Kepala Desa/Kelurahan harus berasal dari penduduk desa atau kelurahan yang bersangkutan, sedangkan bantuan yang diajukan oleh TPPKK berasal dari penduduk di wilayah Kabupaten Trenggalek yang belum diajukan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil penilaian Tim Seleksi yang dibentuk oleh pengelola belanja Bantuan Sosial.
- (4) Permohonan yang diterima dan disetujui akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Bantuan Sosial diberikan secara tunai kepada Paca Berat dan Lansia Terlantar sebanyak 100 (seratus) orang.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk menentukan 100 (seratus) orang Paca Berat dan Lansia Terlantar calon penerima Bantuan Sosial.

BAB IV

BESARAN BANTUAN

Pasal 6

Besaran bantuan ditentukan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Paca Berat dan Lansia Terlantar diberi bantuan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. total bantuan yang diberikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala belanja yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial berasal dari APBD.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Nopember 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011
NOMOR 96 SERI A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19600813 198903 1 005